

ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO PADA PT BANK BRI UNIT MAPPASAILE KABUPATEN PANGKEP

Sitti Hawang ⁽¹⁾, Sitti Hajerah Hasyim ⁽²⁾, Nuraisyiah ⁽³⁾

Akuntansi, Universitas Negeri Makassar, Kota Makassar

e-mail: Sthawangg@gmail.com, hajerah.hasyim@yahoo.com, nuraisyiah@unm.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.47647/jsr.v14i1.2261>

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the procedures for providing micro business credit to customers at Bank BRI Mappasaile Unit, Pangkep Regency. The data collection technique used is documentation. The data analysis design used in this research is descriptive analysis. As for the population and sample, the population in this study is all data relating to the Procedure for Providing Micro Business Credit to Customers at Bank BRI, Mappasaile Unit, Pangkep Regency. The sample in this study is the Procedure for Providing Credit at Bank BRI, Mappasaile Unit, Pangkep Regency for the 2022 financial year. From the results of the research, it shows that the procedures for granting micro business credit at Bank BRI, Mappasaile Unit, Pangkep Regency have been running well and effectively, in accordance with the procedures, conditions, criteria for whether they are eligible or not and the guidelines that have been set, but there are several things that must be addressed because they are still There are differences in recommending credit approval and granting credit approval.

Keywords: Credit Granting Procedure

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur pemberian kredit usaha mikro pada PT. Bank BRI Unit Mappasaile Kabupaten Pangkep. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Dokumentasi. Rancangan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Adapun populasi dan sampel, Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data yang berkaitan dengan Prosedur Pemberian Kredit Usaha Mikro pada Bank BRI Unit Mappasaile Kabupaten Pangkep, Sampel dalam penelitian ini adalah Prosedur Pemberian Kredit pada Bank BRI Unit Mappasaile Kabupaten Pangkep untuk tahun buku 2022. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit usaha mikro pada Bank BRI Unit Mappasaile Kabupaten Pangkep sudah berjalan dengan baik dan efektif, sesuai dengan prosedur, syarat, kriteria layak atau tidak dan pedoman yang telah ditetapkan, namun ada beberapa hal yang harus dibenahi karena masih ada perbedaan pada rekomendasi persetujuan kredit dan pemberian persetujuan kredit.

Kata kunci: Prosedur Pemberian Kredit

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang yang tidak dapat dari segi pembangunan khususnya di bidang perekonomian. Perekonomian Indonesia saat ini mulai berkembang pesat, dan jumlah pelaku usaha semakin bertambah

setiap tahunnya. Keuangan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perekonomian dan lembaga keuangan memegang peranan penting dalam menunjang perekonomian suatu negara.

Menurut Mahardika (2015) Lembaga keuangan merupakan lembaga yang

kegiatannya yaitu 1) menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit, atau 2) menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk investasi pada beragam aset keuangan (seperti saham) dan aset riil (seperti properti). Menurut Astarina & Hapsila, (2015) Bank dapat dijelaskan bank menghimpun dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk simpanan, baik simpanan giro, simpanan tabungan ataupun simpanan deposito dan menyalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit sehingga diharapkan taraf hidup rakyat dapat meningkat.

Bank merupakan perusahaan yang menyediakan jasa keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, fungsi bank merupakan perantara di antara masyarakat yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang kelebihan dana, disamping menyediakan jasa-jasa keuangan lainnya. Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah kredit. Bahkan, kegiatan bank sebagai lembaga keuangan, pemberian kredit merupakan kegiatan utamanya. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank.

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, yang berdasarkan dengan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan kembali pembayaran dengan jumlah yang telah ditetapkan sesuai dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil dan keuntungannya.

Analisis kredit diberikan untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, sebelum kredit diberikan bank terlebih dulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor lainnya. Tujuan analisis ini agar bank yakin bahwa

kredit yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya, jika salah dalam menganalisis kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet. Namun, faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet, walaupun sebagian besar kredit macet diakibatkan salah dalam mengadakan analisis.

Upaya pemerintah dalam membangun dunia usaha sektor UMKM adalah dengan diluncurkan salah satu program pemerintah dalam membantu permodalan atau pembiayaan UMKM yang diberi nama kredit usaha mikro, yang penyalurannya melalui kerjasama sama dengan pihak bank. Bank BRI Unit Mappasaile Kabupaten Pangkep telah memainkan peran yang penting dalam memberikan dukungan finansial kepada kredit usaha mikro (UMKM) di wilayah tersebut. BRI sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, memiliki komitmen untuk mendorong pertumbuhan sektor kredit usaha mikro (UMKM) dengan menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan.

BRI Unit Mappasaile merupakan unit kerja dari kantor cabang BRI Pangkep yang memiliki tujuh orang account officer atau biasa disebut mantri yang bertugas dalam menyalurkan kredit. Cakupan wilayah BRI Unit Mappasaile dalam menyalurkan kredit wilayah pangkep dan sekitarnya.

Tabel 1. Penyaluran Kredit Mikro pada BRI Unit Mappasaile tahun 2020 – 2021

Jenis	2021	2020	Selisih	Persentase Kenaikan/ Penurunan
Kredit yang disalurkan	11.134.000.000	12.343.000.000	(-) Rp 1.209.000.000	10.8 % mengalami penurunan
Kredit macet	446.877.095	346.526.595	Rp100.350.500	22.4 % mengalami kenaikan

Sumber: PT. Bank BRI Unit Mappasaile

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa penyaluran kredit usaha mikro dari tahun 2020 ke tahun 2021 menunjukkan jumlah pemberian kredit mengalami penurunan dikarenakan terdampak covid-19 sehingga mempengaruhi pembayaran kredit, sedangkan untuk kredit macet dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami kenaikan. Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan di atas sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Prosedur Pemberian Kredit Usaha Mikro pada Bank BRI Unit Mappasaile Kabupaten Pangkep”**.

2. Metode

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Dalam melakukan suatu penelitian sangat perlu dilakukan perencanaan penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistematis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data yang berkaitan dengan prosedur pemberian kredit usaha mikro pada Bank BRI unit mappasaile kabupaten pangkep. Dokumen yang dimaksud yaitu gambaran umum BRI, struktur organisasi, dan dokumen yang berkaitan dengan prosedur pemberian kredit. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur pemberian kredit usaha mikro pada Bank BRI unit mappasaile kabupaten pangkep.


Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Bank BRI Unit Mappasaile Kabupaten Pangkep yang merupakan objek dari penelitian ini, guna memperoleh data yang

dibutuhkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan metode yang telah ditetapkan. Setelah analisis data selesai kemudian ditarik kesimpulan mengenai hasil penelitian.

Peneliti akan menganalisis prosedur pemberian kredit usaha mikro yang ada pada BRI Unit Mappasaile Kabupaten Pangkep terkait kesesuaian prosedur yang dijalankan dengan standar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, No.42/POJK.03/2017, serta menganalisis apabila ada prosedur yang dilewatkan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang digunakan berupa dokumen-dokumen terkait penelitian yang dilakukan salah satunya adalah informasi umum mengenai profil Bank BRI Unit Mappasaile.

3. Hasil dan Pembahasan Analisis Data

Adapun prosedur pemberian kredit pada BRI Unit Mappasaile



Gambar 4. *Flowchart* Pemberian Kredit

a. Permohonan Kredit atau Pembiayaan Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, No.42/POJK.03/2017 dalam menilai permohonan kredit atau pembiayaan, bank perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- 1) Bank hanya memberikan kredit atau pembiayaan dalam hal permohonan kredit atau pembiayaan diajukan secara tertulis, hal ini berlaku baik untuk kredit atau pembiayaan baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit atau pembiayaan

maupun permohonan perubahan persyaratan kredit atau pembiayaan.

- 2) Permohonan kredit atau pembiayaan harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank termasuk riwayat perkreditan atau pembiayaan pada bank lain.

- 3) Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit atau pembiayaan.

Pada BRI Unit Mappasaile dimulai oleh nasabah mengajukan permohonan kredit kepada BRI Unit Mappasaile kemudian nasabah mengisi formulir permohonan dana dan melengkapi data, nasabah menyerahkan kelengkapan berkas kepada *Account officer* BRI Unit Mappasaile. Selanjutnya dilakukan wawancara terhadap nasabah dan mengetahui kebutuhan dan kejelasan penggunaan dana calon debitur. Kemudian *Account officer* melakukan survey pada usaha nasabah dan kemudian *account officer* melakukan kegiatan yaitu: Memeriksa kelengkapan berkas dan menyusun berkas, Melengkapi berkas dengan lembar review berkas dan lembar SLIK, Menandatangani lembar permohonan SLIK dan mengisi kekurangan berkas pada lembar review berkas, dan Melakukan registrasi berkas yang diterima pada aplikasi loan. Selanjutnya petugas SLIK melakukan pengecekan fasilitas calon debitur pada aplikasi SLIK.

- b. Analisis Kredit atau Pembiayaan
Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, No.42/POJK.03/2017 setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dilakukan

analisis secara tertulis, dengan prinsip sebagai berikut:

- 1) Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit atau pembiayaan ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit atau pembiayaan.
- 2) Analisis kredit atau pembiayaan harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf B dalam hal permohonan atau dalam waktu bersamaan mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan lain kepada Bank.
- 3) Analisis kredit atau pembiayaan harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang paling sedikit meliputi;
 - a) Menggambarkan seluruh informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon, termasuk hasil penelitian pada daftar kredit atau pembiayaan macet;
 - b) Penelitian atas kelayakan jumlah permohonan kredit atau pembiayaan dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan tujuan menghindari kemungkinan terjadinya praktik penggelembungan (*mark-up*) yang dapat merugikan bank; dan
 - c) Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit atau pembiayaan. Analisis kredit atau pembiayaan tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan atau pembiayaan.
- 4) Analisis kredit atau pembiayaan paling sedikit harus mencakup penelitian atas watak (*character*),

- kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*colletoral*), dan prospek usaha debitur (*condition of economy*) atau yang lebih dikenal dengan 5 C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit atau pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan atau pembiayaan dengan tujuan untuk melindungi bank atas risiko yang mungkin timbul.
- 5) Dalam pemberian kredit atau pembiayaan sindikasi, analisis kredit atau pembiayaan bagi bank yang merupakan anggota sindikasi harus meliputi pula penilaian terhadap bank yang bertindak sebagai bank induk.
- Pada BRI Unit Mappasaile setelah petugas SLIK mengecek data debitur dan menuangkan di dalam kertas maka petugas SLIK akan menyerahkan berkas debitur ke bagian *account officer*, maka *account officer* memeriksa dan mengecek kelengkapan berkas, melakukan konfirmasi ke manager pemasaran serta mengusulkan persetujuan atau penolakan kredit, dan manager pemasaran melakukan pengecekan dan keabsahan dokumen agunan. Apabila permohonan calon debitur disetujui pada saat rapat komite kredit, maka manager pemasaran akan menyerahkan berkas ke admin kredit untuk melakukan proses pencairan kredit calon debitur.
- c. Rekomendasi persetujuan kredit atau pembiayaan Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, No.42/POJK.03/2017 rekomendasi persetujuan kredit atau pembiayaan harus disusun secara tertulis berdasarkan hasil analisis kredit atau pembiayaan yang telah dilakukan. Isi rekomendasi kredit atau pembiayaan harus sejalan dengan kesimpulan analisis kredit atau pembiayaan. Pada BRI Unit Mappasaile rekomendasi persetujuan kredit atau pembiayaan setelah dilakukan tahap pemeriksaan secara menyeluruh oleh manager pemasaran maka berkas calon debitur diserahkan kepada direktur operasional untuk pemberian putusan kredit. Direktur operasional pun meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemberian keputusan kredit masih berlaku, lengkap, sah, dan berkekuatan hukum.
- d. Pemberian Persetujuan Kredit atau Pembiayaan
- Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, No.42/POJK.03/2017 setiap pemberian persetujuan kredit harus memperhatikan analisis dan rekomendasi persetujuan kredit dan setiap pemberian persetujuan kredit yang berbeda dengan isi rekomendasi harus dijelaskan secara tertulis. Pada BRI Unit Mappasaile dokumen yang telah disetujui oleh manager pemasaran diserahkan kepada direktur operasional apakah disetujui atau diberhentikan (ditolak). Jika disetujui dokumen tersebut akan di otorisasi oleh direktur operasional. Dokumen yang telah di otorisasi oleh 50 direktur operasional dibuatkan akta perjanjian antara pihak bank dengan pemohon kredit dihadapan notaris dengan ketentuan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
- e. Perjanjian Kredit atau Pembiayaan
- Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, No.42/POJK.03/2017 setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit atau pembiayaan (akad kredit atau pembiayaan) secara tertulis. Bentuk dan format perjanjian kredit atau pembiayaan oleh masing-masing bank yang paling sedikit harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank; dan
- 2) Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit atau pembiayaan, dan persyaratan kredit atau pembiayaan lain sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit atau pembiayaan.

Pada Bank BRI Unit Mappasaile setelah putusan kredit telah diberikan oleh direksi dan permohonan calon debitur disetujui, pihak BRI Unit Mappasaile akan mengkonfirmasi kepada calon debitur bahwa permohonan kreditnya telah disetujui dan datang kembali pada hari yang telah ditentukan oleh pihak bank untuk melakukan akad kredit. Sebelum penandatanganan berkas yaitu Surat Perjanjian Hutang (SPH) dan memo pencairan kredit, admin kredit harus memastikan terlebih dahulu bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan kredit telah ditandatangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur. Setelah itu, admin kredit meminta debitur untuk membaca dan memahami Surat Perjanjian tersebut serta menandatangani. Selanjutnya SPH tersebut diperiksa oleh admin kredit. Untuk menjaga keamanan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian maka admin kredit mencocokkan tanda tangan debitur pada saat waktu pendaftaran yang lalu, kemudian menyerahkan berkas kepada Direksi untuk di fiat bayar.

f. **Persetujuan Pencairan Kredit atau Pembiayaan**

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, No.42/POJK.03/2017 pencairan kredit atau pembiayaan yang telah disetujui harus berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- 1) Bank hanya menyetujui pencairan kredit atau pembiayaan dalam hal

seluruh syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit atau pembiayaan telah dipenuhi oleh pemohon kredit atau pembiayaan.

- 2) Sebelum pencairan kredit atau pembiayaan, bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit atau pembiayaan telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

Pada BRI Unit Mappasaile Direksi memeriksa berkas tentang kebenaran dan kelengkapan pengisian berkas kredit modal kerja untuk dicocokkan dengan syarat yang disebutkan dalam putusan kredit, setelah yakin maka direksi membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan fiat bayar. Setelah selesai, memo pencairan diserahkan pada teller dan berkas diserahkan pada admin kredit. Pembayaran pencairan dana kredit usaha mikro kepada debitur dilakukan oleh *teller* berdasarkan memo pencairan yang diterima dari direksi dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan memo pencairan.

Hasil dan Pembahasan

Prosedur pemberian kredit (meliputi pengajuan kredit sampai kredit dicairkan oleh pihak bank) yang saling berhubungan satu sama lain. Pihak BRI Unit Mappasaile dalam melaksanakan prosedur penyaluran kredit harus merumuskan dan melakukan kebijakan kredit yang sehat. Kebijakan ini dilakukan untuk menciptakan kebijakan kredit yang sesungguhnya dan juga meminimalisir resiko dan terdapat dalam setiap pemberian kredit. Kredit yang yang diterapkan pada BRI Unit Mappasaile terdiri dari beberapa tahap seperti tahap permohonan kredit, tahap analisis kredit, tahap pemberian keputusan, tahap penandatanganan akad, dan tahap pencairan kredit.

Bagi calon debitur yang ingin mendapatkan pinjaman kredit dari BRI Unit Mappasaile, mereka harus mengikuti prosedur pemberian kredit yang ditetapkan oleh Bank. Pada dasarnya, ketentuan tentang prosedur pemberian kredit pada BRI Unit Mappasaile mengikuti ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah. Prosedur ini dimulai dengan tahap permohonan kredit saat ini di BRI Unit Mappasaile, yang mencakup beberapa persyaratan agar pemohon atau calon nasabah mengisi formulir pengajuan pinjaman kredit. Sedangkan tahap permohonan kredit menurut Hery, (2019) calon debitur mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilengkapi dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Dimana dalam pengajuan berkas berisi latar belakang pemohon, maksud dan tujuan, besarnya kredit dan jangka waktu, cara pemohon mengembalikan kredit, dan jaminan kredit untuk menutupi risiko kredit macet.

Kemudian bagian analisis kredit dilakukan dengan tiga tahap dimana pertama melakukan pengecekan data pribadi dan kemampuan membayar. Tahap kedua yaitu, mencari tahu apakah calon nasabah memiliki pinjaman di lembaga keuangan lain atau tidak dengan menggunakan SLIK. Kemudian pada tahap ketiga, account officer melakukan survey dan nasabah pada calon nasabah. Tahap rekomendasi persetujuan kredit, manager pemasaran akan menganalisis hasil penilaian dari tahap analisis kredit dengan mengecek kesesuaian dari semua informasi yang ada, kemudian apabila permohonan disetujui akan diberikan pada direktur operasional untuk pemberian keputusan kredit. Penelitian Fibriyanti & Wijaya, (2018) menyatakan bahwa tahap persetujuan kredit adalah tahap dimana permohonan kredit calon debitur akan diterima atau ditolak, jika

prosedur permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur tidak diterima, maka semua berkas calon debitur mengenai permohonan kredit akan dikembalikan dan sebaliknya apabila prosedur permohonan kredit tersebut diterima, maka permohonan kredit akan diproses, dan petugas bank menyiapkan syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang akan ditempuh oleh debitur.

Tahap perjanjian kredit, pada tahap ini akan dibuatkan Surat Pengakuan Hutang (SPH), kemudian pengecekan dan acc SPH oleh admin kredit, kemudian penandatanganan SPH oleh calon peminjam. Hal ini didukung oleh Hery, (2019) yang menyatakan bahwa sebelum kredit dicairkan, calon nasabah terlebih dahulu menandatangani akad kredit dan menandatangani surat perjanjian atau persyaratan lainnya yang dianggap perlu. Penandatanganan tersebut dilakukan antara pihak bank dengan debitur secara langsung atau dengan melalui notaris.

Tahap persetujuan pencairan kredit, pada bagian ini, direksi memeriksa berkas tentang kebenaran dan kelengkapan pengisian berkas kredit usaha mikro untuk dicocokkan dengan syarat yang disebutkan dalam putusan kredit, setelah yakin maka direksi membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan. Setelah selesai, memo pencairan diserahkan pada teller untuk melakukan pencairan dana pada rekening nasabah dan berkas diserahkan pada admin kredit. Pembayaran pencairan kredit usaha mikro kepada debitur dilakukan oleh teller berdasarkan memo pencairan yang diterima dari direksi dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan memo pencairan. Hal ini didukung oleh Hery, (2019) yang menyatakan bahwa realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dan membuka

rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur pemberian kredit pada BRI Unit Mappasaile sudah berjalan dengan baik dan efektif, sesuai dengan prosedur, syarat, kriteria layak atau tidak dan pedoman yang telah ditetapkan, namun ada beberapa hal yang harus dibenahi karena masih ada perbedaan pada rekomendasi persetujuan kredit dan pemberian persetujuan kredit. Pada prosedur pemberian kredit juga sudah dilaksanakan dengan baik, dan pemberian kredit tergantung juga pada kriteria layak atau tidak berdasarkan pada prosedur pemberian kredit seperti permohonan yang diajukan sesuai dengan persyaratan atau tidak dan dilakukan sesuai prosedur verifikasi, persetujuan dan pencairan sampai pada pencatatan akuntansi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut pertama, bagi pihak BRI Unit Mappasaile sebaiknya dilakukan monitoring, kunjungan ke tempat nasabah dilakukan secara rutin kepada nasabah dan bukan hanya untuk nasabah yang mengalami penunggakan pembayaran, sehingga mengetahui perkembangan usaha nasabah, kunjungan bisa dilakukan 3 bulan sekali tanpa ada pemberitahuan dahulu.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan adanya penelitian lanjutan terkait dengan kredit bermasalah atau macet, untuk mengevaluasi pihak bank agar dapat lebih meminimalisasi terjadinya kredit bermasalah atau macet.

Daftar Pustaka

- Amanda, Praiselia. 2015. "Kajian Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pertanian Pada Bank Bri Kantor Cabang Tondano." In Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi Manado, 6.
- Anwar, M. (2019) *Dasar Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*. Kencana Prenada.
- Astarina, I., & Hapsila, A. (2015). *Manajemen Perbankan* (Edisi 1). CV Budi Utama
- Cahyono, Bahtiyar Adi. 2010. "Prosedur Pengajuan Kredit Pada Pd. Bpr Bkk Tasikmadu Cabang Colomadu Kabupaten Karanganyar Tugan." In Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 22–23.
- Dr. Rasto. 2015. *Manajemen Perkantoran*. Bandung: Alfabeta
- Farisi, K., & Saifi, M. (2017). Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam Rangka Mendukung Pengendalian Kredit Bank (Kasus Pada PT. KBPR Pancadana Baru Tahun 2012,2013,2014). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 30(1), 117–124.
- Fibriyanti, Y. V., & Wijaya, L O. (2018). *Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan.III* (2), 789-801.
- Hery. (2019). *Dasar-Dasar Perbankan* (Edisi 1). PT Grasindo.

- Krismiaji. (2015) *Sistem Informasi Akuntansi edisi ketiga*. Yogyakarta:unitpenerbit dan sekolah tinggi ilmu YKPN.
- Kasmir. (2017) *Manajemen Perbankan*, Cetakan Keempat belas Jakarta : Rajawali
- Kasmir. (2018) *Dasar-dasar perbankan*, cetakan kelima belas Depok: Rajawali
- Kasmir. 2016. Analisis Laporan Keuangan, PT RAJAGRAFINDO, Jakarta. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi 2008. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Mulyadi, (2016). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Mulyadi, “Perancangan Sistem Informasi”, Yogyakarta, 2018:5.
- Nuraida, ida.2014. *Manajemen Administrasi*. Yogyakarta: Kanisius
- Ni Luh Ayu Rosita Dewi (2017) Analisi system dan Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Kredit Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Sangsit.Paramita: Jakarta
- Pemerintah Indonesia Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Purba, K. (2019) *Manajemen Perbankan*. Yrama Widya.
- Rifka R.N 2017, *Sistem Informasi Akuntansi* (berbasis akuntansi), yogyakarta: Deepublish.
- Riffka Fauzany, Rakhmat Haryono, “Analisis Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandung Citarum Tbk“*Jurnal Ilmia Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.2 No.2 (Januari,2021), Usaha Rakyat Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Alfabeta.
- Tjiptodinugroho, R. 2000. *Perbankan dan Masalah Perkreditan*, Penerbit Pradnya
- Wijoyo, H. (2020). Analisis Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indomirta Mandiri. TIN: *Terapan Informatika Nusantara*, 1 (4), 157-162.